

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan bisnis di Indonesia semakin pesat setiap tahunnya, sehingga semakin banyak orang yang membutuhkan laporan keuangan untuk menjaga kelangsungan usahanya. Laporan keuangan merupakan salah satu media yang memuat informasi tentang kondisi perusahaan dan hasil kinerja yang disampaikan oleh manajemen perusahaan. Pelaporan keuangan adalah alat atau sarana dimana bisnis menyediakan informasi keuangan kepada mereka yang membutuhkannya. Dalam *Statement of Financial Accounting Concepts* (SFAC) No.1 disebutkan bahwa tujuan utama pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi yang berguna bagi bisnis dan perekonomian, oleh karena itu pelaporan keuangan harus merupakan informasi yang berkualitas tinggi karena kualitas pelaporan keuangan mempengaruhi penyedia modal dan kepentingan lain untuk membuat keputusan investasi kredit, serta keputusan alokasi sumber daya lainnya, untuk meningkatkan efisiensi pasar secara keseluruhan (Aiiisiah, 2012).

Informasi yang diberikan oleh perusahaan dalam laporan keuangannya harus dapat diandalkan dan sesuai dengan prinsip pelaporan keuangan dalam standar yang berlaku, sehingga diperlukan peran auditor untuk mencegah publikasi laporan keuangan perusahaan yang menyesatkan. Laporan keuangan perusahaan digunakan oleh berbagai pengguna. Ada permintaan yang tinggi untuk pelaporan keuangan yang benar agar investor dan pengguna laporan tidak menerima informasi yang salah. Pelaporan keuangan yang baik dapat membuat investor mau berinvestasi pada suatu perusahaan. Auditor bertanggung jawab untuk menilai apakah ada keraguan tentang kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan audit (IAPI, 2011).

Manajemen sebagai penyaji laporan keuangan seringkali didorong oleh kepentingannya sendiri, sedangkan pihak *eksternal* sebagai pengguna laporan keuangan berkepentingan untuk memperoleh laporan keuangan yang mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Perbedaan kepentingan ini dapat diatasi dengan adanya mediator atau pihak ketiga yang independen (yaitu

auditor). Auditor independen menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan dan kepatuhannya terhadap standar akuntansi keuangan. Akuntan publik bersertifikat wajib mengevaluasi kewajaran laporan keuangan untuk memastikan tidak ada salah saji material dalam laporan keuangan. Sejumlah besar perusahaan yang terdaftar di BEI dan perusahaan yang sudah terdaftar membutuhkan auditor untuk memberikan layanan audit yang berkualitas (Pratini, 2013). Peraturan BEPEPAM Nomor Kep-36/PM/2003 dan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-306/BEI/07-2004 menyebutkan bahwa perusahaan yang *go public* diwajibkan menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan telah diaudit oleh akuntan publik (Yuliani, 2012).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13 Tahun 2017 tentang "Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan". Peraturan tersebut, diatur bahwa institusi jasa keuangan wajib membatasi penggunaan jasa audit dari AP paling lama 3 (tiga) tahun berturut-turut, sedangkan pembatasan penggunaan jasa dari KAP tergantung pada hasil evaluasi Komite Audit. Institusi jasa keuangan harus menggunakan akuntan publik dan kantor akuntan publik (KAP) yang terdaftar di OJK.

Jasa akuntan publik juga diperlukan untuk membantu pimpinan perusahaan dalam menentukan pengambilan keputusan untuk keberlangsungan perusahaan, sehingga perusahaan harus menentukan apakah akan menggunakan jasa akuntan publik yang sama atau akan mengganti auditor (*Auditor switching*) sebagaimana ditetapkan oleh Surat Keputusan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik yang telah direvisi menjadi No.KEP-86/BL/2011, yang memberikan jasa Audit Publik selama enam tahun berturut-turut oleh KAP dan tiga tahun berturut-turut oleh satu akuntan publik dengan klien yang sama.

Terdapat dua jenis *Auditor switching* yaitu secara *mandatory* (wajib) dan *voluntary* (sukarela). *Auditor switching* yang bersifat *mandatory* adalah pergantian KAP yang telah diatur oleh regulasi yang bertujuan untuk menjaga independensi auditor. Sedangkan *Auditor switching* secara *voluntary* terjadi karena perusahaan mengganti auditor atau KAP atau auditor tersebut menghentikan diri (Nasser *et.al* 2006).

Auditor dalam menjalankan tugasnya untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan dituntut untuk selalu bersikap independen. Sikap independen yang dilakukan auditor diharapkan dapat membantu auditor untuk memberikan penilaian dan opini terhadap laporan keuangan secara objektif, yang berarti tidak akan memihak kepada salah satu pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Independensi seorang auditor sangat dibutuhkan karena dengan begitu informasi yang ada dalam laporan keuangan dapat dipercaya dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan bagi pihak yang berkepentingan, baik itu pihak *internal* maupun pihak *eksternal* perusahaan. Independensi juga dapat bermanfaat untuk menjaga hubungan baik antara auditor dengan kliennya.

Auditor dapat dikatakan tidak independen jika auditor tersebut memiliki hubungan dengan klien sebagai contoh adanya hubungan keluarga antara auditor dan pihak klien. Jika hal tersebut terjadi maka akan menimbulkan kecurigaan dan dapat menimbulkan adanya kecurangan. Cara untuk menghindari adanya kecurangan dan untuk menjaga agar laporan keuangan dapat dipercaya, maka yang dapat dilakukan salah satunya adalah dengan melakukan rotasi audit.

Rotasi audit, sebuah peraturan di mana perusahaan harus melakukan perputaran audit. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas opini yang dihasilkan oleh auditor agar tetap baik dan dapat menjaga independensi auditor. Rotasi audit yang ada membuat perusahaan melakukan *Auditor switching*. *Auditor switching* adalah pergantian yang dilakukan oleh perusahaan terhadap auditor maupun Kantor Akuntan Publik (KAP) yang sedang melakukan pemeriksaan laporan keuangan dalam periode waktu tertentu (Safrihana & Muawanah, 2019).

Pergantian KAP yang terjadi di Indonesia contohnya terjadi di PT Kabelindo Murni Tbk (KBLM) yang merupakan perusahaan pembuatan kabel listrik, telepon kabel dan peralatan kabel. Tahun 2015 menggunakan KAP BKR (Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali). Tahun 2016 menggunakan KAP DFK (Answar dan Rekan). Tahun 2017 menggunakan KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)). PT Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang plastik dan kemasan. Tahun 2014 menggunakan KAP yang berafiliasi dengan KAP asing yakni Hertanto, Sidik dan Rekan. Tahun 2015 melakukan pergantian KAP yang tidak berafiliasi dengan KAP asing yakni ke

KAP Junaedi, Chairul dan Subyakto, hal ini dimungkinkan bahwa PT Sekawan Intipratama Tbk telah mengalami kerugian, sehingga melakukan pergantian KAP ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)). Kemudian PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) yang merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang makanan. Tahun 2010-2017 menggunakan KAP yang sama yaitu Amir Abadijusuf, Aryanto, dan Mawar. Tahun 2018 melakukan pergantian KAP Ernst dan Young (EY) [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

Penelitian mengenai *Auditor switching* telah banyak dilakukan. Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya *auditor switching*. Penelitian terdahulu menunjukkan pergantian manajemen, *financial distress*, ukuran perusahaan, opini audit, ukuran KAP merupakan faktor yang diduga berpengaruh terhadap *Auditor switching*.

*Financial distress* merupakan masalah likuiditas yang sangat parah yang tidak bisa dipecahkan tanpa perubahan ukuran dari operasi. Ketika perusahaan tidak mampu untuk membayar hutang terhadap kreditor, membuat perusahaan melakukan pergantian auditor dengan harapan auditor baru dapat memberikan opini yang sesuai yang diharapkan. Penelitian yang dilakukan oleh Yusriwati (2017) menemukan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap *Auditor switching*. Namun penelitian yang dilakukan Devi Tiara Putri (2019) dan Annisa Nauli Sinaga (2018) menemukan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *Auditor switching*.

Opini audit merupakan pendapat yang dikeluarkan oleh auditor mengenai kewajaran laporan keuangan (IAI, 2017). Perusahaan yang mendapatkan *unqualified opinion* terhadap laporan keuangannya maka perusahaan akan segera mendapatkan berita baik. Ketika perusahaan mendapatkan *qualified opinion* maka perusahaan akan mendapatkan berita kurang baik. Hal ini membuat perusahaan cenderung mengganti auditornya karena sangat mungkin pihak manajemen atau pemegang saham merasa kurang sesuai dengan opini yang diberikan auditor. Penelitian Wanda Fauziyyah (2018) menemukan bahwa opini audit berpengaruh terhadap *Auditor switching*. Hasil ini konsisten dengan hasil Devi Tiara Putri (2019) menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh terhadap *Auditor switching*.

Sementara hasil yang diperoleh Sari *et.al* (2018) menemukan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap *Auditor switching*.

Ukuran kantor akuntan publik merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya suatu KAP. Menurut S.K. Menteri Keuangan No. 470/KMK.017/1999 pada 4 oktober 1999, kantor akuntan publik adalah lembaga yang memiliki izin dari menteri keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam menjalankan pekerjaannya (Juliantari dan Rasmini, 2013). Menurut Panjaitan (2014) ada Kantor Akuntan Publik (KAP) lokal yang berafiliasi dengan KAP *Big Four*, KAP tersebut diantaranya adalah: KAP Purwantoro, Sarwoko, dan Sandjaja berafiliasi dengan Ernst and Young; KAP Osman Bing Satrio dan Rekan berafiliasi dengan Deloitte Touche Tohmatsu; KAP Siddharta dan Widjadja berafiliasi dengan Klynveld, Peat, Marwick, Geordeler; dan KAP Tanudireja Wibisana dan Rekan berafiliasi dengan Pricewaterhouse Coopers. Semakin tinggi tingkat penghasilan perusahaan, maka akan mempengaruhi secara positif terhadap *Auditor switching* (Manto dan Manda, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa tindakan *Auditor switching* dapat terjadi melalui hasil laporan keuangan yang diaudit. Perusahaan yang diaudit oleh KAP besar harus siap dengan opini yang dikeluarkan oleh KAP tersebut karena KAP besar mempunyai independensi lebih tinggi, sehingga dalam membuat laporan keuangan harus lebih baik. Hasil tersebut konsisten dengan hasil penelitian Annisa Nauli Sinaga (2019) yang juga menemukan bahwa ukuran KAP berpengaruh positif terhadap *Auditor switching*. Hasil yang berbeda diperoleh dari penelitian Adolpino Nainggolan, Tagor Darius Sidauruk, Eyndah Fajar Cahayani (2019) yang menemukan bahwa ukuran kantor akuntan publik tidak berpengaruh terhadap *Auditor switching*.

Penelitian ini memilih perusahaan manufaktur industri barang konsumsi sebagai objek penelitian karena perusahaan industri barang konsumsi merupakan perusahaan yang memproduksi kebutuhan pokok yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Sub sektor dari perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi adalah sektor industri yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman, rokok, farmasi, kosmetik, dan barang keperluan rumah tangga, serta peralatan rumah tangga. Perusahaan-perusahaan yang bergerak pada sektor industri barang konsumsi mempunyai aktivitas operasi yang tinggi sehingga menyebabkan

perusahaan harus mampu mengelola setiap aktivitasnya agar dapat memperoleh keuntungan dan mampu memaksimalkan profitabilitas serta dapat mengendalikan perputaran modal kerja. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang paling banyak *listing* di Bursa Efek Indonesia, sedangkan industri barang konsumsi yaitu perusahaan yang produknya beredar di masyarakat luas. Berdasarkan fenomena yang terjadi dan terdapat inkonsistensi jadi penelitian terdahulu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan judul : **”Pengaruh *Financial distress*, Ukuran KAP, dan Opini Audit terhadap *Auditor switching* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017- 2021)”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah penulis sajikan di latar belakang maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah *Financial distress* berpengaruh terhadap *Auditor switching*?
2. Apakah Ukuran KAP berpengaruh terhadap *Auditor switching*?
3. Apakah Opini Audit berpengaruh terhadap *Auditor switching*?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian sebagai Berikut :

1. Menganalisis pengaruh *Financial distress* terhadap *Auditor switching*
2. Menganalisis pengaruh Ukuran KAP terhadap *Auditor switching*
3. Menganalisis pengaruh Opini Audit terhadap *Auditor switching*

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu audit khususnya dalam bidang keilmuan *Auditor switching* serta dapat

digunakan sebagai referensi untuk peneliti berikutnya dan mengembangkan penelitian sejenis.

## 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris pengaruh *financial distress*, Ukuran KAP, dan Opini Audit terhadap *Auditor switching*. Serta sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi & menganalisis laporan keuangan untuk mengambil keputusan dalam proses audit. Hasil penelitian ini juga diharapkan agar auditor meningkatkan kualitas audit agar antara auditor dan klien (perusahaan) saling memuaskan sehingga tidak terjadi pergantian auditor (*auditor switching*).

